

Article History:

Received : 12 April 2023

Reviewed : 14 April 2023

Accepted : 18 April 2023

Published : 01 Juni 2023

DOI : 10.22437/mendapo.v4i2.24728

**JURIDICAL ANALYSIS OF HUMANITARIAN FUND MANAGEMENT OF
PHILANTHROPIC INSTITUTIONS IN INDONESIA
ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DANA KEMANUSIAAN TERHADAP
LEMBAGA FILANTROPIS DI INDONESIA**

Muhammad Syafry Firman

Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta
o200210024@student.ums.ac.id

Isman

Dosen Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta
ism190@ums.ac.id

Muthoifin

Dosen Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta
mut122@ums.ac.id

Abstract

Islamic philanthropy has a significant role in helping to address socioeconomic problems in society and overcoming poverty. With humanitarian and disaster issues, the Action of Quick Response is one of the most trusted Islamic Philanthropic Institutions for the community to manage the funds of the people to be channeled to those who are entitled to receive it. But in recent years, there have been several cases of humanitarian funding deviations reported in the mass media. One of the most controversial cases is the alleged, deviation of humanitarian funds for personal benefit by the Quick Action Response agency's leadership. Quick Action Response is alleged to have used humanitarian funds provided for the benefit of personal entities, and illicit activities (terrorism) and is not in accordance with its designation. Legal analysis is conducted with a qualitative descriptive, approach method used namely normative juridical approaches, and data collection in this study with library research. The Research results show that the management of humanitarian funds gathered by the Quick Action Response is contrary to Law Number 23 of 2011 on zakat, as Quick Action Response raises humanitarian funds by name of Zakat, Infaq, and Shodaqoh but is not managed under the provisions of the Zakat Act.

Keywords: *Fund Manager; Philanthropic Institutions; Zakat; Legislation.*

Abstrak

Lembaga filantropi islam memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Dengan isu kemanusiaan dan kebencanaan menjadikan Aksi Cepat Tanggap salah satu Lembaga Filantropi Islam yang paling dipercaya masyarakat untuk mengelola dana umat untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus penyimpangan dana kemanusiaan yang dilaporkan di media massa. Salah satu kasus yang cukup kontroversial adalah kasus dugaan, penyimpangan dana kemanusiaan untuk kepentingan pribadi oleh pimpinan lembaga Aksi Cepat Tanggap. Aksi Cepat Tanggap diduga telah menggunakan dana kemanusiaan yang di berikan untuk kepentingan entitas pribadi, aktivitas terlarang (terorisme) dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Analisis hukum dilakukan dengan deskriptif kualitatif, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*). Hasil Penelitian menunjukkan Pengelolaan dana kemanusiaan yang dihimpun oleh Aksi Cepat Tanggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat karena Aksi Cepat Tanggap menghimpun dana kemanusiaan dengan mengatasnamakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh namun tidak dikelolam menurut ketentuan Undang-Undang Zakat.

Kata Kunci: **Pengelola Dana; Lembaga Filantropis; Zakat; Peraturan Perundang-Undangan.**

A. Pendahuluan

Lembaga filantropi islam memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Pentingnya inovasi dalam memaksimalkan lembaga filantropi di zaman modern ini menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan menciptakan kesejahteraan¹.

Dengan adanya lembaga filantropi tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana

kemanusiaan dan dapat menjembatani hasil kekayaan suatu individu kepada individu-individu lainnya yang membutuhkan, sehingga kekayaan yang ada dapat tersebar dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan orang-orang yang tertentu saja.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus penyimpangan dana kemanusiaan yang dilaporkan di media massa. Salah satu kasus yang cukup kontroversial adalah kasus dugaan, penyimpangan dana kemanusiaan oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT), dimana sebagian donasi public digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT dan gaji pengurus yang mencapai ratusan juta rupiah.

¹ M. Aiz. "Studi Lembaga Filantropi Media Massa". *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syariah dan Tarbiyah*, 5, no. 1 (2020), hlm.165-183.
<http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v5n1.165-183>

Menurut laporan yang beredar di media, ACT diduga telah menggunakan dana donasi kemanusiaan untuk kepentingan pribadi dan operasional ACT serta tidak sesuai dengan peruntukannya.²

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan mengangkat pertanyaan, tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelolaan dana kemanusiaan seperti zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap transparansi dana donasi kemanusiaan di Indonesia, dengan melakukan studi kasus terhadap penyimpangan dana di ACT.

Penelitian ini akan melihat bagaimana pengelolaan dana kemanusiaan yang dikumpulkan oleh lembaga ACT diatur dalam undang-undang, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dana kemanusiaan yang dihimpun oleh lembaga ACT. Selain itu, penelitian ini juga akan memeriksa kasus penyimpangan dana ACT, termasuk analisis yuridis tentang pelanggaran hukum yang mungkin terjadi pada

lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis ini yaitu dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif³, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*library research*).⁴ Yuridis empiris adalah cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang penulis peroleh melalui kajian literatur dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lain yang relevan. Dengan sumber primernya dari ketentuan perundang-undangan.

Penggunaan dari metode yuridis normatif dan empiris dalam penelitian ini, yaitu dimulai dengan pengumpulan dan penemuan data yang diperoleh dari ketentuan dalam undang-undang tentang pengelolaan dana kemanusiaan kemudian melalui literatur, buku, jurnal, hingga

² Hutomo, Azhar, Priatna, Romi Syahril. "Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Bingkai Trial By The Press". *Jurnal Ilmu Sosial*, 7. no, 3 (2022). hlm. 75-85. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i3.1868>

³ Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3. no, 1 (2020), hlm. 79-89. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28837>

⁴ Sulaeman Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Serang: Media Madani, 2020). hlm 36.

artikel serta data melalui informasi pada lembaga terkait terhadap asumsi yang digunakan untuk menjawab permasalahan, pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif fakta mutakhir yang terdapat dimasyarakat.

C. Pengelolaan Dana ACT

Pembahasan Pengelolaan merupakan sebuah proses yang tidak bisa dianggap sederhana dalam pelaksanaannya karena memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara banyak pihak yang dimulai sejak awal proses pengumpulan hingga kepada pendistribusiannya. Orang yang bertanggung jawab dalam hal ini lembaga Filantropi Islam ACT sebagai pengelola dana harus memenuhi berbagai kriteria antara lain: mengerti syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.⁵

Pada negara Indonesia pengaturan dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah tunduk pada hukum islam, namun dengan berdasarkan Negara hukum, dibentuklah paying hukum yaitu

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana menurut pasal 67 dijelaskan bahwa besaran hak amil dalam hal ini Pengelola dana Zakat, dapat digunakan untuk biaya operasional yang ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana tersebut.

ACT sudah berdiri sejak tahun 2005, lembaga tersebut bergerak di bidang kemanusiaan yang mencakup beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah. ACT merupakan lembaga modern yang berbentuk yayasan dengan berbagai layanan inovatif dan kreatif yang tentunya bertujuan untuk membantu dalam meminimalisir kemiskinan di Indonesia.

Lembaga ACT terbentuk berawal dari bencana nasional dan membentuk komunitas respon cepat kebencanaan yang didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepesulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Seiring berjalannya waktu Lembaga ACT mengikuti perkembangan zaman dengan mengembangkan sayapnya tidak hanya mengatasi masalah kebencanaan

⁵ Samsul Haidir, M., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern". *Journal of Islamic Economics and Banking* 10, no. 1 (2019), hlm. 57-68 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57>

saja, akan tetapi Lembaga ini melebarkan sayapnya dengan membuat Global Wakaf, Global Qurban, mengatasi mengatasi masalah isu – isu sosial di masyarakat seperti kemiskinan , pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemberdayaan masyarakat, operasi pangan gratis dan program sosial kemanusiaan lainnya.⁶ Sejak tahun 2012 ACT mengubah dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas lagi. pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT.⁷ Terakhir jangkauan aktivitas program tersebut sampai ke 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada skala global, ACT bahkan mengembangkan program lembaga tersebut sampai ke berbagai Negara di kawasan asia hingga afrika yang diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di beberapa belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan, kekeringan, konflik, termasuk penin-

dasan terhadap kelompok minoritas berbagai Negara.

ACT adalah lembaga filantropi islam yang kegiatannya mulai dari tanggap darurat, pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program khusus berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan wakaf.

Sumber dana yang dihimpun oleh lembaga ACT berasal dari Zakat, Infaq, Waqaf dan Shodaqoh serta donasi kemanusiaan lainnya berupa sumbangan perorangan maupun lembaga, yang biasanya diterima dalam bentuk uang tunai, transfer antar bank, dan dalam bentuk barang. Nantinya dana tersebut akan dikelola sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.⁸ Bahkan pada 2018 hingga 2020 lalu sebagai lembaga filantropi terbesar ACT telah mengumpulkan dana hingga 500 miliar, dan di tahun 2022 mampu dilaporkan mencapai 1,7 Triliun, walaupun di tahun 2022, ACT diterpa isu negative.⁹

⁶ <https://act.id/tentang/sejarah>

⁷ Elza, R. N., Amanda, O., & Mulyanasari, T. V. "Analisis Proses Perekrutan Relawan Pada Aksi Cepat Tanggap-Masyarakat Relawan Indonesia (Act-Mri)". *Jurnal Kais Kajian Ilmu Sosial*, 3, no. 1 (2022), hlm. 25-36. <https://doi.org/10.24853/kais.3.1.25-36>

⁸ Febriyan. "Aksi Cepat Tanggap Himpun Dana Ratusan Miliar, Ini Detailnya", <https://nasional.tempo.co/read/1608428/aksi-cepat-tanggap-himpun-dana-ratusan-miliar-ini-detailnya>, diakses pada tanggal 7 maret 2023

⁹ Zewitra, Z., Purnamasari, Y., Febryanto, M., & Bakhti, K. Y. "Teknik Penerjemahan Konten Website Dan Company Profile Lembaga Filantropi Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris". *Jurnal*

Setelah dana terkumpul dari berbagai cabang yang ada di kabupaten dan kantor kantor cabang ACT maka dana kemudian akan diserahkan diserahkan ke pusat sebagai sentralisasi dana kemanusiaan, yang kemudian akan dilakukan pendistribusian atau penyaluran. Beberapa program-program untuk penyaluran donasi dana kemanusiaan yang ada di lembaga filantropi ACT adalah sebagai berikut:

1. Program Internasional, program ini adalah program khusus yang dikeluarkan oleh ACT untuk peristiwa bencana alam yang ada di luar negeri serta kegiatan kemanusiaan khususnya kaum muslim yang sangat membutuhkan dan teraniaya.¹⁰ Bentuk program tersebut dapat berbentuk paket zakat, makan dan pakaian serta bantuan lain sesuai dengan kebutuhan yang urgent di daerah tersebut.¹¹

2. Program Nasional, pada program nasional ACT telah membuat berbagai macam program yang nantinya untuk didistribusikan kenasyarakat dalam bentuk uang tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan di Masyarakat, seperti program social, kesehatan, pendidikan dan dakwah.

Bentuk-bentuk program tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Masyarakat, pada program ini berupa pemberian dana komsutif, pemberian paket makanan, pakaian untuk korban bencana¹², dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara continue dan berkala untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebutuhan dasar manusia yang lebih baik.¹³
2. Kesehatan, kegiatan ini berbentuk pemberian bantuan kepada kaum duafha yang mengalami gangguan kesehatan dan program kegiatan

Ilmiah Mandala Education, 9, no. 1 (2023). hlm. 144-150.
<http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i1.4280>

¹⁰ Utami, W. "Upaya diplomasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap Palestina melalui pembangunan Indonesia Humanitarian Center (IHC) di Jalur Gaza, Palestina" (2020). (*Disertasi*, tidak dipublikasikan), hlm. 60. UIN Sunan Ampel, Surabaya.

¹¹ Mauludina Fernanda Putri Gusman, "Peran Aksi Cepat Tanggap (Act) Dalam Pelaksanakan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia" (2018). (*Skripsi*, Tidak

Dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

¹² Sholikhah, N. A. "Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)". *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1, no. 1 (2021), hlm. 27-42

¹³ Hana, P. D. "Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sektor Pertanian Melalui Filantropi Islam Wakaf (Studi Kasus pada Implementasi Global Wakaf ACT, Lumbung Beras Wakaf Desa Jipang Kecamatan Cepu, Blora Jawa Tengah)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9, no. 1 (2021).

kesehatan lainnya secara gratis, serta pemberian biaya pengobatan.

3. Pendidikan, program ini biasanya di berikan dalam bentuk bantuan paket perlengkapan sekolah seperti tas, buku, alat tulis, seragam sekolah serta uang saku. bentuk lainnya dalam bidang pendidikan yaitu penyediaan tempat belajar bagi anak-anak tingkat sekolah dasar dan anak-anak yang tidak sekolah sebagai bentuk program rumah baca untuk belajar membaca dan menulis sebagai upaya untuk memberikan bekal dasar dalam pendidikan.¹⁴ Bahkan juga terdapat bantuan khusus untuk tenaga pendidik, guru honorer dengan ekonomi prasejahtera.¹⁵

Dari program fundraising yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap tersebut menjadikan yayasan ini menjadi salah satu tempat yang dipercaya masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat yang mampu

untuk kemudian di salurkan kepada masyarakat fakir miskin atau dhuafa. Sehingga pada 2018 lalu membuat ACT sebagai Salah satu lembaga filantropi islam yang sudah sangat dikenal di Indonesia bahkan di kancah internasional bahkan dilaporkan telah mengumpulkan dana hingga 500 miliar. Sampai di tahun 2022 lalu, ACT diterpa isu negatif dengan adanya dugaan penyelewengan dana oleh pihak manajemen ACT.

D. Pengelolaan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021

Pengaturan pengumpulan uang atau barang di Indonesia oleh organisasi atau lembaga masyarakat berupa perkumpulan atau yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang kemudian mekanisme pelaksanaannya di atur dalam Peraturan menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Adapun PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam aturan Permensos disebutkan bahwa batasan maksimal dalam menggunakan dana yang dihimpun untuk keperluan operasional yakni 10%. Dalam Islam juga di atur jika amil atau

¹⁴ Fikri, R., & Anwar, S. "Optimalisasi ZISWAF dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19: Studi Kasus Aksi Cepat Tanggap Regional Jakarta". *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4, no. 2 (2023), hlm 375-385. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1173>

¹⁵ Ambar, W., & Abdillah, A. "Evaluasi Pelaksanaan Program Zakat Sahabat Guru Indonesia di Global Zakat-ACT (Studi Kasus ACT Jakarta Barat)". In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*, 3, no. 1 (2022).

tenaga operasional juga memiliki hak untuk mendapatkan upah dari hasil pengumpulan dana yang dilakukan oleh ACT dengan nilai yang wajar dan tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya.¹⁶ serta tidak melanggar syariat Islam. Namun Dalam kenyataannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, dana yang masuk ke Yayasan ACT senilai 1,7 Triliun, dan lebih dari 50% dari dana tersebut mengalir ke entitas pribadi¹⁷. Artinya setengah dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan sosial.¹⁸

Tahun 2021 terungkap adanya dugaan penyelewengan di ACT. Presiden dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap memberikan gaji yang fantastis terhadap para petinggi ACT serta pemberian fasilitas yang mewah. Tidak sampai disitu, bahkan ACT juga melakukan pemotongan dana donasi kemanusiaan termasuk zakat, infaq dan shodaqoh

tersebut yang kemudian dipergunakan untuk keperluan operasional, termasuk membayar gaji karyawan dan petinggi ACT.¹⁹

ACT menggunakan dana donasi dari masyarakat berupa uang maupun barang sebanyak 13,7 % dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat hanya untuk dana operasional ACT, kemudian sebagiannya lagi digunakan untuk keperluan pribadi, pembelian asset mewah.²⁰ Angka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 bahwa batasan maksimal dalam menggunakan dana yang dihimpun untuk keperluan operasional yakni 10%, sehingga sejak tahun 2022 lalu kementerian sosial mencabut izin Penyelenggaraan PUB yang telah diberikan kepada ACT.²¹ Olehnya sampai saat ini kegiatan-kegiatan maupun kantor ACT disuluruh indonesia dihentikan dan sementara ditutup.

Dari laporan tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana Kemanusiaan yang ada di ACT tidak

¹⁶ Syafuri, S., & Anggraeni, N. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat: Studi Di Dompot Dhuafa Banten". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Muamalatuna*, 10, no. 2 (2018), hlm. 122-141. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1883>

¹⁷ <https://www.ppatk.go.id/>

¹⁸ Diamanty Meiliana. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/05/15315071/ppatk-dana-rp-17-triliun-masuk-ke-act-50-persennya-mengalir-ke-kantong>, (2022). diakses pada tanggal 4 Maret 2023

¹⁹ Mutia Yuantisa. <https://nasional.tempo.co/read/1615857/intip-gaji-4-petinggi-act-yang-resmi-jadi-tersangka-penyelewengan-dana>, (2022). diakses pada tanggal 4 Maret 2023

²⁰ <https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act>, (2022). diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

²¹ Biro Hubungan Masyarakat, <https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-cabut-ijin-pub-act>, (2022). diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya, serta Perarutan yang berlaku sehingga banyak masyarakat berpandangan negatif terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh ACT. Padahal tingkat kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari pandangan masyarakat terhadap ketepatan penyaluran dana donasi Kemanusiaan yang kemudian didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan.²²

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial dari pemerintah diharapkan bisa menjadi acuan bagi Lembaga Filantropi khususnya ACT dalam mengelola dana Kemanusiaan tersebut. Akan tetapi pengelolaan dana yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Uang dan Barang. Dari uraian di atas, maka dana yang dihimpun oleh ACT semestinya hanya diperuntukkan bagi yang berhak. ACT menyalurkan dana yang diperoleh dari umat Islam secara sepihak serta tidak ada transparansi dengan tidak mengacu kepada kategori yang sebagaimana telah ditentukan oleh Syariat Islam.

²² Hasyim, F., Awwal, M. A.-F., & al Amin, N. H. "ZISWAF Digital Payment as An Effort to Reach Millennials". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11, no. 2 (2020). hlm, 183–210. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.5752>

E. Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan menurut Undang-Undang Zakat

Pemberkalukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang zakat, tidak hanya mengatur tentang pengelolaan dana zakat saja melainkan infaq, waqaf serta shodaqoh. Dalam mengelola dana ziswaf Menurut Pasal 2 tersebut, tentang pengelolaan zakat. Bahwa dalam mengelola dana umat yang diperoleh melalui Zakat, infaq dan shodaqoh harus berasaskan Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Disamping itu menurut Abdullah.²³ Zakat, Infaq dan Shodaqoh bertujuan untuk meningkatkan manfaat dana umat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3 Undang-Undang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

²³ Abdullah, F. J, "Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4, no. 3 (2022), hlm. 707-718. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2029>

Dalam pengelolaan dana kemanusiaan juga yang harus diperhatikan adalah pengawasaan dari sisi syariah yang menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga pengelola dana kemanusiaan tersebut, disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga amil adalah harus memiliki dewan pengawas syariah baik dari internal maupun eksternal.

Dalam Islam ada aturan tersendiri jika dana tersebut diperoleh dari sumber zakat, infaq, waqaf, shodaqoh. Distribusi dana zakat, infaq dan shodaqoh diatur dalam Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dana tersebut wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan sayriat islam. Pasal selanjutnya kemudian mengatakan dsitribusi zakat, infaq dan shodaqoh dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Tujuan dari pendistribusian zakat tidak lain untuk mengurangi jarak setatus antara orang-orang kaya dengan orang miskin.²⁴

²⁴ Syihabuddin, A. "Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20, no. 1 (2018), hlm. 77-103. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.77-103>

Mustahik sendiri merupakan kelompok penerima zakat atau sasaran zakat.²⁵ Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan ayat ini merupakan satu-satunya sumber baku mengenai alokasi zakat yang tidak ada pertentangan dengan jumhur ulama. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada delapan kelompok/asnaf penerima zakat, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil Zakat), muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.²⁶

Dari hasil penelitian penulis di atas, penulis temukan bahwa ACT melakukan pelanggaran sebagian & atau keseluruhan ketentuan dari Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2021 Sebagai berikut:

²⁵ Muthoifin, N. A. K. "Didin Hafidhuddin Thinking about The Concept of Zakat Distribution". In *Proceeding International Conference on Sharia and Legal Studies (ICSLS)* 1 (2021). https://my.ums.ac.id/media/insentif/seminar/mut122/Proceeding_Book_ICSLM_Muthoifin.pdf

²⁶ Khairina, N., & Al-Amjad, P. I. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)". *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4, no. 01 (2019), hlm. 160-184. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>

1. ACT terbukti melakukan segaian dari Ketentuan dari pasal 28 Nomor 23 tahun 2011, dimana Pengelolaan dana Ziswaf diatur dengan dua ketentuan yakni sesuai dengan syariat Islam dan harus sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. sementara dalam kasus ACT pendistribusiannya menyimpang dari peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
2. ACT tidak memenuhi sebagian ketentuan dari asas-asas pada Pasal 2 dalam Undang-Undang zakat bahwa dalam mengelola dana Zakat, Infaq, Waqaf dan Shodaqoh harus berasaskan:
 - a. Syariat Islam
 - b. Amanah
 - c. Kemanfaatan
3. ACT melakukan pelanggaran keseluruhan ketentuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat dimana dana Zakat ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Melakukan pelanggaran sebagian terhadap Pasal 18 yang menyebutkan, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga amil yang mengelola dana Siswaf adalah harus memiliki dewan pengawas syariah, akan tetapi ACT tidak memiliki dewan pengawas syariah dengan alasan bukan lembaga zakat melainkan lembaga kemanusiaan sehingga membuat penyimpangan terjadi karena lemahnya pengawasan, padahal produk amal yang dikeluarkan oleh ACT berbasis pada produk Zakat, Infaq, Waqaf yang mestinya tidak boleh diterbitkan jika tidak mendapatkan restu dari dewan pengawas syariah.
5. ACT melakukan pelanggaran keseluruhan dari Peraturan Menteri Sosial Pasal 2 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Uang Atau barang, dimana penyelenggaraannya harus bersifat tertib, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan dana kemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa ACT melakukan penyimpangan dana dengan melakukan sebagian pelanggaran dari ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Berdasarkan hal tersebut Lembaga Filantropi Islam yakni ACT tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pengelolaan dana kemanusiaan yang tidak ada ketentuan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Olehnya hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Penyimpangan Dana Zakat pada ACT yang telah dipaparkan di atas terdapat unsur-unsur penyimpangan yang menunjukkan adanya keputusan sepihak, tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola dana Kemanusiaan.

F. Kesimpulan

Pengelolaan dana kemanusiaan yang dikumpulkan oleh lembaga ACT bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, karena ACT menghimpun dana kemanusiaan dengan mengatasnamakan Zakat, Infaq dan Shodaqoh namun tidak dikelola menurut ketentuan Undang-Undang zakat, diantaranya menggunakan dana untuk pembelanjaan amil sebesar 50% dari total dana yang dihimpun.

Aksi Cepat Tanggap menghimpun dana umat islam yang sebagian besarnya berasal dari dana zakat, infaq, waqaf, dan

shodaqoh, namun tidak memiliki dewan pengawas syariah sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat.

G. Saran

Perlunya peran pemerintah yang menungi lembaga atau yayasan yang bergerak dibidang kemanusiaan agar dapat mengawasi secara langsung proses penghimpunan dana dari masyarakat kemudian pendistribusiaanya sampai kepada masyarakat yang betul betul membutuhkan dan sesuai dengan peruntukannya, agar tidak terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi tersebut. Sebaiknya Lembaga filantropi berbasis islam seharusnya mempunyai audit Syariah dari kemeterian agama atau Dewan Pengawas Syariah, dikarenakan ACT sendiri menghimpun sebagian besar dana umat berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan Waqaf, sehingga kemudian terhindar dari perbuatan menyimpang yang mungkin terjadi karena semakin lemahnya pengawasan dan tidak terkontrol .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

Abdullah, F. J, (2022), "Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Lembaga Amil

- Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(3), 707-718. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2029>
- Ambar, W., & Abdillah, A. (2022). “Evaluasi Pelaksanaan Program Zakat Sahabat Guru Indonesia di Global Zakat-ACT (Studi Kasus ACT Jakarta Barat)”. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 3).
- Biro Hubungan Masyarakat, <https://kemensos.go.id/kementrian-sosial-cabut-ijin-pub-act>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 79-89. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28837>
- Diamanty Meiliana. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/05/15315071/ppat-k-dana-rp-17-triliun-masuk-ke-act-50-persennya-mengalir-ke-kantong>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023
- Elza, R. N., Amanda, O., & Mulyanasari, T. V. (2022). “Analisis Proses Perekrutan Relawan Pada Aksi Cepat Tanggap-Masyarakat Relawan Indonesia (Act-Mri)”. *Kais Kajian Ilmu Sosial*, 3(1), 25-36. <https://doi.org/10.24853/kais.3.1.25-36>
- Febriyan. <https://nasional.tempo.co/read/1608428/aksi-cepat-tanggap-himpun-dana-ratusan-miliar-ini-detailnya>, diakses pada tanggal 7 maret 2023
- Fikri, R., & Anwar, S. (2023). “Optimalisasi ZISWAF dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19: Studi Kasus Aksi Cepat Tanggap Regional Jakarta”. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 375-385. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1173>
- Hana, P. D. (2021). “Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sektor Pertanian Melalui Filantropi Islam Wakaf (Studi Kasus pada Implementasi Global Wakaf ACT, Lumbung Beras Wakaf Desa Jipang Kecamatan Cepu, Blera Jawa Tengah)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Hasyim, F., Awwal, M. A.-F., & al Amin, N. H. (2020). “ZISWAF Digital Payment as An Effort to Reach Millennials”. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 183-210. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.5752>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hutomo, A., Priatna, P., & Syahril, R. (2022). “Kasus Aksi Cepat Tanggap (Act) Dalam Bingkai Trial By The Press”. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 7(3), 75-85. <https://doi.org/10.58487/akrabjura.v7i3.1868>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. *Akurasi : Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(1), 63 - 76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Khairina, N., & Al-Amjad, P. I. (2019). “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)”. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(01), 160-184.

- <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>
- M. Aiz. (2020). "Studi Lembaga Filantropi Media Massa". *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syariah dan Tarbiyah*, 5, (1), 165-183. <http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v5n1.165-183>
- Mauludina Fernanda Putri Gusman, (2018). Peran Aksi Cepat Tanggap (Act) Dalam Pelaksanaan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia. (Skripsi, Tidak Dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022). "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 614. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.11960>
- Muthoifin, N. A. K. (2021). "Didin Hafidhuddin Thinking about The Concept of Zakat Distribution". In *Proceeding International Conference on Sharia and Legal Studies (ICSLS)* (Vol. 1). <https://my.ums.ac.id/media/insemtif/seminar/mut122/Proceeding Book ICSLS Muthoifin.pdf>
- Mutia Yuantisa. <https://nasional.tempo.co/read/1615857/intip-gaji-4-petinggi-act-yang-resmi-jadi-tersangka-penyelewengan-dana>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023
- Reni, H. U. (2020). "Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Hukum Dalam Aspek Transparansi Terhadap Risiko Pada Layanan Priority Banking". *Jurnal Veritas et Justitia*, 6(2), 370-398. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3381>
- Samsul Haidir, M., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2019). "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern". 10(1), 57-68 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57>
- Sholikhah, N. A. (2021). "Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)". *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1 (1), 27-42.
- Sulaeman Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Serang: Media Madani, 2020.
- Syafuri, S., & Anggraeni, N. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat: Studi Di Dompot Dhuafa Banten". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Muamalatuna*, 10(2), 122-141. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1883>
- Syihabuddin, A. (2018). "Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 77-103. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.77-103>
- Utami, W. (2020). Upaya diplomasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap Palestina melalui pembangunan Indonesia Humanitarian Center (IHC) di Jalur Gaza, Palestina (Disertasi, tidak dipublikasikan). UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Zewitra, Z., Purnamasari, Y., Febryanto, M., & Bakhti, K. Y. (2023). "Teknik Penerjemahan Konten Website Dan Company Profile Lembaga Filantropi Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris". *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i1.4280>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961
Tentang Pengumpulan Uang atau
Barang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos)
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Pengumpulan
Uang Atau Barang.